

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai perubahan baik dalam segi kebijakan maupun peraturan dengan tujuan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan mental aparatur negara untuk menjadi lebih baik. Selain itu dengan bertujuan untuk menurunkan atau mempersempit tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar yang sering dilakukan oleh oknum-oknum aparatur negara.

Pada dasarnya pilar-pilar utama dari *good governance* seperti halnya asas keterbukaan, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum, bukan lagi barang yang asing atau baru dalam tatanan kenegaraan dan kelembagaan di Indonesia, mulai dari jiwa Undang-Undang Dasar 1945 beserta keseluruhan perangkat perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, serta nilai-nilai etika dan moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, termasuk pula sistem manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berdasarkan pada ilmu dan pengalaman yang secara rutin diselenggarakan oleh kelompok birokrat selama hampir empat puluh tahun yang lalu, seharusnya sangat kondusif dan akomodatif terhadap adopsi dari keempat prinsip dasar pemerintahan seperti yang di jelaskan. Akan tetapi, memang akan lebih mudah untuk di ucapkan dibandingkan untuk melaksanakannya. Setidaknya dalam kaitannya dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, Keppres No. 18 Tahun 2000 memberikan acuan dasar dan petunjuk teknis tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara lengkap dan rinci.

Menurut Dewan Pembina Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat Agus Rahardjo yang bertugas mendukung kinerja LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), mensosialisasikan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan mengaku sampai saat ini ada sekitar 80% kasus korupsi terjadi karena proses pelelangan pengadaan barang dan jasa. Namun, tidak

semua para tersangka itu sengaja untuk berniat curang atau korupsi, sebab ada beberapa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak memahami aturan main proses pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah terjadinya berbagai bentuk praktik-praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan banyak instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, yang disatu pihak sengaja dibentuk memenuhi segala persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, akan tetapi apabila di amati secara cermat pada kenyataannya banyak terjadi praktik-praktik yang merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat, sehingga pada kenyataannya masyarakat akan menerima hasil akhir proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan yang seharusnya yang telah di rencanakan oleh pemerintah, dilihat dari segi mutu, jumlah, manfaat, waktu, sasaran, serta harga dari yang seharusnya ditetapkan (Adrian Sutedi, 2012: 229).

Sebaliknya, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah akan meningkatkan angka kemiskinan dan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan akibat penyelewengan uang negara di luar kepentingan rakyat, selain itu juga akan menciptakan perilaku yang buruk dan dapat mendorong persaingan usaha yang tidak sehat karena di dasari dengan penyipuan bukan karena kualitas dan manfaat. Dampak dari praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti dampak finansial, dampak ekonomi, dampak lingkungan, dampak pada kesehatan dan keselamatan manusia. Sedangkan, dampak pada inovasi antara lain erosi budaya, menurunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah, kerugian bagi perusahaan yang jujur, dan ancaman yang serius bagi perkembangan ekonomi.

Banyak proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang transparan dengan pengaturan orang dalam, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam mengatasi hal tersebut, tentu diperlukan proses yang terbuka yaitu dengan menggunakan *E-Procurement* atau

proses pengadaan secara elektronik (*online*) melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat..

Terbentuknya pemerintahan yang baik seperti uraian diatas membutuhkan komitmen yang besar, mulai dari sikap moral sampai pada sarana prasarana penunjang terciptanya *good governance*. Salah satu sarana penunjang yang dapat mendukung terselenggaranya *good governance* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Kehadiran teknologi informasi idealnya memudahkan berbagai pekerjaan manusia sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, dalam kenyataannya tidak semua teknologi informasi dapat dirasakan mudah bagi pengguna. Penyebab klasiknya adalah susah dalam penelusuran informasi dan biasanya disebabkan karena terlalu berbelit-belit langkahnya, maupun susah dipahami secara umum bagi pengguna teknologi informasi.

Teknologi informasi jika dimanfaatkan dengan baik oleh birokrasi pemerintah akan dapat mengurangi angka kebocoran anggaran dalam pembangunan dan ini akan dapat memperbaiki pelaksanaan program pemerintah yang selama ini kurang efektif dan efisien sehingga ini akan membantu tercapainya kinerja birokrasi/instansi pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel. Dengan demikian disinilah letak pentingnya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju terciptanya *good governance*.

Untuk mengetahui tingkat penerimaan teknologi informasi yang digunakan oleh birokrasi pemerintah dapat dianalisis dengan menggunakan model *Technology Accpetance Model* (TAM). TAM merupakan pisau analisis yang digunakan untuk mengetahui sikap penerimaan pengguna terhadap hadirnya teknologi. TAM merupakan salah satu jenis teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. Bagaimanapun yang namanya model yang baik itu tidak hanya memprediksi namun, idealnya harus bisa menjelaskan. Ternyata dengan model TAM dan indikatornya sudah teruji dapat mengukur penerimaan teknologi. Dengan demikian menggunakan model TAM maka akan mampu

menjelaskan mengapa pengadaan secara elektronik yang digunakan birokrasi pemerintah bisa diterima atau tidak oleh pengguna (Fred Davis, 1986).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pada perkembangannya proses pengadaan barang dan jasa yang semula dilaksanakan secara manual telah berkembang menjadi secara elektronik (*E-Procurement*) dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan sasaran yang harus dicapai, yaitu semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut (Supriyono, 2011: 32). Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik (Hardyansyah, 2011:52). Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, karakteristik dalam menentukan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diukur dengan penilaian kebutuhan, penilaian metode pengadaan, survei harga, dan penerapan prinsip-prinsip dasar.

Adapun prinsip pengadaan barang dan jasa harus efektif sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010, tolok ukur efektifitas yang dimaksudkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan hasil yang sebesar-besarnya. Sedangkan, efisiensi berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

*E-Procurement* dapat pula meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menaikkan kompetisi, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum (Ermal, 2011). Perpres No. 4 Tahun 2015 merupakan perubahan keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa secara sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola pengadaan yang baik. Prosedur pengadaan barang dan jasa ini juga di harapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja negara dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu, peraturan tentang pengadaan barang dan jasa tersebut dibuat karena proses pengadaan barang dan jasa yang di lakukan pemerintah ternyata sering di lakukan tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang telah di tetapkan sehingga masih terdapat penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh aparatur negara dan juga tidak adanya undang-undang yang mengatur untuk memberikan sanksi terhadap aparatur negara yang melanggar.

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Sejarah penerapan *E-Procurement* di Indonesia Tahun 2003, dengan Keputusan Presiden (Keppers) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap instansi mulai diperbolehkan

menggunakan teknologi informasi dalam pengadaan. Inisiatif paling menonjol sebagai tindak lanjut dari Keppres ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya lalu pada Tahun 2004, melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian diperintahkan melakukan uji coba pelaksanaan *E-Procurement* untuk kemudian dipergunakan bersama instansi Pemerintah lainnya dan pada tahun 2006 di kota Palembang sudah diterapkan pengadaan barang secara elektronik (*E-Procurement*) dengan tujuan untuk meminimalisir biaya, waktu dan tingkat resiko lainnya kemudian pengadaan barang dan jasa melalui elektronik dapat mempermudah proses pengadaan baik bagi pihak penyedia maupun non penyedia yang mana pihak penyedia dan non penyedia tidak perlu tatap muka dalam mengikuti proses pengadaan mulai dari tahap pendaftaran untuk mengikuti lelang sampai pengumuman pemenang lelang sehingga pihak penyedia, pihak penyedia dan non penyedia dapat menghemat biaya dan waktu selama proses pengadaan barang dan jasa, serta dapat mengurangi tingkat terjadinya KKN, penyalahgunaan wewenang dan risiko kecurangan lainnya yang dapat merugikan daerah maupun negara.

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keefektivan dan keefisienan *E-Procurement* terhadap proses pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga, penulis tertarik untuk mengambil judul Skripsi **“Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di LPSE Kota Palembang”**.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain :

1. Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di LPSE kota Palembang.

2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi sebelum dan sesudah penerapan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa di LPSE kota Palembang.

### **1.3 BATASAN MASALAH**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada proses pengadaan barang dan jasa pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kota Palembang.

### **1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui proses *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa di LPSE kota Palembang.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas dan efisiensi *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa di LPSE kota Palembang.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan terhadap skripsi ini. Manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*).

2. Bagi Lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya

Penulisan Skripsi ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat khususnya di jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Sektor Publik bagi mahasiswa/i yang ingin melaksanakan penyusunan skripsi tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah dan sebagai bahan bacaan atau referensi dalam penyusunan skripsi dimasa yang akan datang.

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi instansi pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.